

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hak Untuk Hidup

2.1.1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pembahasan mengenai konsep hak untuk hidup dapat dipahami dalam Hak Asasi Manusia (HAM), pengertian dasar tentang hak menjadi penting. Secara yuridis dengan jelas bahwa HAM terkait dengan sesuatu yang mendasar dalam kehidupan manusia. HAM dipahami sebagai *Natural Rights* yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng. Dengan itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia menggambarkan sesuatu yang melekat pada diri manusia, baik akibat hukum Negara maupun ketentuan dari Tuhan.

Hak asasi adalah hak yang telah dimiliki setiap manusia yang diperoleh sejak kelahirannya, sebagai manusia yang merupakan karunia sang pencipta di dalam kehidupan masyarakat. HAM merupakan kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nurani berkaitan dengan hak-hak asasi yang dapat memungkinkan untuk hidup layak. Beberapa ahli memaparkan sebagai berikut:¹⁰

- a. A.J.M Milnen, HAM adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia di segala masa dan segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.

¹⁰ Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2018, hlm. 63.

- b. C. Derver, HAM adalah hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia, hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, hak itu mungkin dapat dilanggar tapi tidak pernah dapat dihapuskan, hak asasi merupakan hak hukum.

Dengan itu HAM atau lebih tepatnya disebut dengan istilah “hak-hak manusia” (*human rights*) adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan “*universal*” karena hak-hak ini dapat dinyatakan sebagai dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara dapat dikatakan “melekat” atau “*inheren*” karena hak-hak itu dimiliki siapapun manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan “melekat” maka pada dasarnya hak-hak ini tidak boleh dirampas atau dicabut.¹¹

2.1.2. Konseptual Hak Untuk Hidup

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar untuk hidup, martabat dan pengembangan kepribadiannya, yang menjadikan tonggak HAM yang mana berasal dari akal, kehendak dan bakat manusia. Secara Konstitusional hak hidup diatur dalam beberapa pasal di Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara mendasar diklasifikasi dalam beberapa jenis HAM yang berkaitan erat dengan hak hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A

¹¹ *Ibid*, hlm. 64.

yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Mengenai hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya itu merupakan konsep HAM yang dijamin secara tegas di dalam konstitusi. Ini merupakan hak paling dasar bagi seluruh manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak untuk hidup adalah sebagai hak dasar bagi setiap manusia.

Secara spesifik Dalam Pasal 28I ayat (1) mengatur HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempertegas eksistensi dari hak untuk hidup sebagai salah satu dari hak yang bersifat *non-derogable right* yaitu hak bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi dalam pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Selain dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan atas HAM, yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang HAM.¹²

Adapun beberapa pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) yang merumuskan mengenai hak untuk hidup. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak

¹² Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm.178.

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia ayat (1) dipertegas, bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat atau dimiliki seseorang sebagai karunia Tuhan. Dari penjelasan pada Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dapat disimpulkan bahwa setiap manusia berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Oleh karena itu tidak ada seorangpun yang dapat mengambil hak seseorang untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

HAM secara jelas mempertegas mengatur tentang perlindungan atas hak hidup untuk tidak dicerai oleh karena kedudukannya sebagai *non-derogable*. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Piagam Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia ditetapkan dengan Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998, Piagam tersebut memuat berbagai hak asasi diantaranya sebagai berikut:

1. Hak Untuk Hidup;
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. Hak mengembangkan diri;
4. Hak keadilan;
5. Hak kemerdekaan;
6. Hak atas kebebasan informasi;
7. Hak keamanan dan hak kesejahteraan;
8. Hak untuk melaksanakan kewajiban;
9. Hak perlindungan dan pemajuan terhadap hak asasi;

Di dalam piagam HAM telah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk pilihan Tuhan Yang Maha Esa yang mengelola dan menjaga alam di bumi untuk kesejahteraan umat manusia, yang melaksanakan kewajibannya dengan penuh ketaqwaan dan tanggung jawab, oleh dengan itu manusia dianugerahi hak asasi dan dibebani kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, martabat, dan kemuliaan pada dirinya serta kehormatan lingkungannya. Bahwa hak asasi merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan langgeng sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga untuk melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang

berfungsi menjaga integritas keberadaannya oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas begitu saja oleh siapapun.

Di dalam hukum positif Indonesia ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak anak dalam kandungan (janin) terdapat dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). UUD 1945 memberikan penegasan dalam Pasal 28A yang mengatur tentang perlindungan terhadap orang pada umumnya dan Pasal 28B ayat (2) yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak pada khususnya. Pasal 28A mengatakan bahwa, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan Pasal 28B ayat (2) juga menyatakan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengenai hak dan perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Undang- Undang Hak Asasi Manusia ditentukan bahwa.

Pasal 52:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53:

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas nama dan status kewarganegaraan.

Dalam penjelasan di atas Undang-Undang Hak Asasi Manusia terhadap hak hidup janin sebagaimana termaksud dalam Pasal 53 bahwa “sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”. Dapat dipahami pada Pasal 53 bahwa janin memiliki hak hidup, mempertahankan, dan meningkatkan taraf kehidupannya, serta berhak mendapatkan suatu nama dan status kewarganegaraan sejak kelahirannya. Dengan itu janin merupakan langkah awal kehidupan yang harus dihormati oleh setiap manusia, dan dapat juga dipahami pada Pasal 52 bahwa janin berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Anak yang di dalam kandungan yang dimaksud adalah janin yang akan nantinya tumbuh menjadi anak dan berkembang selayaknya manusia. Di samping memberikan hak dan perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan anak.

Berdasarkan peraturan di atas telah menjelaskan bahwa hak hidup bagi setiap orang bahkan anak (janin) dalam kandungan mengandung makna larangan melakukan pembunuhan. Apalagi orang tua sebagai orang yang sangat bertanggung jawab untuk memelihara dan melindungi anak dari segala sesuatu

yang dapat merusak masa depan anak. Dengan demikian, hal yang dilindungi dalam hak untuk hidup adalah bagaimana agar setiap manusia dapat tetap ada di dunia dan menjalankan kegiatannya sebagaimana manusia pada umumnya, sejak anak dilahirkan hingga meninggal dunia.

2.1.3. Pengecualian Hak Untuk Hidup

Konsep pengecualian hak untuk hidup berangkat dari suatu ide bahwa pengecualian tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak-hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat. Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat yaitu hak yang bersifat *derogable rights*. Akan tetapi hak yang sifatnya *non-derogable rights* dalam keadaan bagaimanapun tidak bisa dikecualikan atau dibatasi, yang mana adalah hak untuk hidup.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana salah satu unsur dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan HAM bagi setiap individu. Dengan adanya perlindungan terhadap HAM mengandung arti bahwa negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam membatasi hak setiap warga negara, terlebih akan HAM yang tergolong dalam *non-derogable rights* (hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat sekalipun). HAM yang tergolong dalam jenis *non-derogable rights* inilah yang utama yang tidak boleh hilang dalam diri manusia dan hak inilah yang selalu dipertahankan dari diri manusia. Ini menunjukkan bahwa HAM harus dihormati

oleh seluruh umat manusia di dunia dan dalam kondisi apapun sebagai lahiriah setiap manusia.¹³

Tetapi ketika negara dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan telah dideklarasikan oleh presiden tidak semua HAM dapat dipenuhi pemberlakuannya, HAM yang tergolong dalam jenis *derogable rights* (hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat). Jaminan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikategorikan *derogable rights* dapat dibatasi ataupun ditunda pemenuhannya. Bila suatu negara menghadapi ancaman yang membahayakan eksistensi atau kedaulatan sebagai negara merdeka atau membahayakan keselamatan warga negaranya, negara tersebut dianggap dapat bertindak apa saja, terlepas dari persoalan legalitas cara-cara yang ditempuh, namun tindakan-tindakan pembatasan terhadap HAM bagaimanapun harus ditentukan batas-batasnya yang jelas beserta ukuran-ukuran yang tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dengan merugikan kepentingan kemanusiaan yang lebih luas.¹⁴

Negara bebas memutuskan sampai sejauh mana dengan alat apa dalam melakukan pembatasan terhadap HAM dengan ketentuan bahwa mereka memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam klausul-klausul yang relevan.¹⁵ Namun, yang harus ditekankan bahwa syarat-syarat pembatasan HAM ditunjukkan pada HAM yang tergolong dalam *derogable rights* (HAM yang dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat). Apapun bentuk dan jenis

¹³ Osgar S. Matompo, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat*, Jurnal Media Hukum Vol. 21, No.1, 2018, hlm. 61.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 62.

¹⁵ Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, NA, Brill Academic Publishers, 2023, hlm. 63.

tindakan pembatasan HAM yang tergolong dalam jenis *non-derogable rights* dimana secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) ICCPR dan Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tergolong *non-derogable rights* tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Keadaan apapun disini ialah sebagai keadaan darurat sipil, militer maupun keadaan darurat perang.¹⁶

Kovenan internasional hak sipil dan politik memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan HAM ketika negara dalam keadaan darurat yang esensial dan mengancam kehidupan suatu bangsa. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ICCPR sebagai berikut:

- (1) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial.
- (2) Pengurangan kewajiban atas Pasal 6, 7, 8 (ayat (1) dan (2)), 11, 15, 16, dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 64.

Upaya pembatasan terhadap HAM yang tergolong *non-derogable rights* merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM dan bertentangan dengan kewajiban negara dimana negara harus menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia. Meskipun secara umum menurut Manfred Nowak bahwa HAM tidak dapat dianggap mutlak, tetapi hanya memiliki validitas relative, atau dalam bahasa Jimly Asshiddiqie disebut sebagai mutlak insani yaitu bahwa sifat absolutnya itu berlaku sepanjang rumusan konstitusi itu sendiri yang merupakan produk perjanjian sosial tertinggi tidak dapat diubah pada suatu saat. Artinya, semutlak-mutlaknya sifat mengikat dari norma hukum yang tertinggi, ketentuan Undang-Undang Dasar yang menentukan sifat absolut dari hak yang disebut sebagai *non-derogable rights* atau HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun tetap harus diakui.¹⁷

Sependapat dengan Manfred Nowak dan Jimly Asshiddiqie di atas, bahwa HAM itu secara konvensi internasional yang relevan maupun di dalam konstitusi suatu negara dalam keadaan darurat. Hal ini dikarenakan jika ketujuh HAM yang tergolong *non-derogable rights* yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) ICCPR dan Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dapat dibatasi pemenuhannya untuk apa mencantumkan isi Pasal yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pengurangan kewajiban atas ketujuh hak asasi tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini. Artinya bahwa selama rumusan pasal itu menyebutkan bahwa ketujuh HAM yang digolongkan dalam jenis *non-derogable rights* tidak bisa dikurangi pemberlakuannya dalam keadaan apapun, maka selama

¹⁷ *Ibid*, hlm. 66.

itu pula tidak dapat menghindar dari penafsiran bahwa ketujuh hak tersebut bersifat mutlak.¹⁸

Begitu juga dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa ketujuh hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran dari beberapa kalangan, dimana sebagian kalangan mengatakan bahwa HAM yang tergolong *non-derogable rights* dapat dilakukan pembatasan dengan syarat harus “ditetapkan dengan undang-undang”. Tujuannya adalah semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28J ayat (2). Menurut Jimly Asshidiqie yang terdapat pada Pasal 28J ayat (2) tersebut tidak ditunjukkan kepada ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan Pasal 28J tidak ada hubungannya ditunjukkan kepada ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28I merupakan Pasal “pamungkas” dan pasal pengulangan terhadap rincian ketentuan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28H. artinya Pasal 28I tersebut merupakan pasal pengecualian yang tidak boleh mengurangi ketujuh jenis hak asasi manusia dalam keadaan apapun (keadaan darurat sipil, militer, maupun perang).¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 67.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 68.

Hidup merupakan syarat *sine qua non* (syarat mutlak) dalam mewujudkan dan mengembangkan seluruh potensi, aspirasi dan mimpi-mimpi setiap manusia. Hidup adalah syarat dasar untuk mengembangkan diri menjadi individu dan pribadi sehingga menjadi dewasa. Dengan itu hak untuk hidup adalah hak pertama dari semua hak asasi manusia lainnya. Dalam menghormati hak untuk hidup menjadi dasar supaya manusia berfungsi dengan semestinya. Memang dibenarkan bahwa selain hidup fisik selain manusia, masih ada nilai hidup meskipun adalah hak hidup yang paling fundamental yang selalu menjadi hak yang paling tinggi, atau demi mencapai nilai yang lebih tinggi, misalnya demi tanah air, demi orang yang dikasihi dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada faktor esensial yang tidak bisa dilupakan, yakni adanya persetujuan pribadi dari dirinya yang disertai tugas untuk menjaga hidupnya. Dengan adanya alasan-alasan yang luhur bisa dibenarkan bila ada orang yang mengorbankan hidupnya. Akan tetapi, tidak bisa dibenarkan jika hidup manusia tidak dikorbankan demi alasan tertentu. Dengan itu penghormatan terhadap hak asasi untuk hidup menjadi persyaratan utama bagi setiap manusia yang bermartabat dan berbudaya luhur.

Dalam keadaan darurat seperti yang mengancam kehidupan bangsa, dimungkinkan terjadi pembatasan HAM dalam bentuk apa saja tujuannya adalah untuk melindungi warga dan integritas negara dari ancaman dari bahaya, konstitusi memberikan kekuasaan atas laporan yang disampaikan oleh Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Hal ini dapat di klaim bahwa hanya

pemerintah yang memiliki tanggung jawab menjaga kehidupan bangsa dan menggunakan pertimbangan untuk menyatakan negara dalam keadaan darurat.²⁰

Tindakan tersebut harus berdasarkan prinsip proporsionalitas (bersifat wajar) atau setimpal, artinya tindakan dimaksud tidak boleh melebihi kewajaran yang menjadi dasar pembenaran bagi dilakukannya tindakan itu sendiri, dalam membela diri (*self defence*) dari ancaman yang membahayakan kehidupan bangsa. Namun HAM yang tergolong sebagai *non-derogable rights* sebagaimana diatur oleh Pasal 4 ayat (2) ICCPR dan Pasal 28I UUD 1945 tidak boleh dibatasi pemenuhannya.²¹ Pada Pasal 28A UUD 1945 yang mengatur hak untuk hidup menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, dan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 hak hidup adalah HAM yang dalam keadaan apapun tidak memungkinkan untuk dikurangi. Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa semua orang berhak memiliki kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak tersebut bahkan juga dimiliki oleh bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Namun dalam suatu keadaan yang luar biasa seperti seseorang yang berdasarkan suatu keputusan pengadilan dijatuhi hukuman mati maka hak untuk hidup tersebut dapat dibatasi.²²

²⁰ *Ibid*, hlm. 69.

²¹ *Ibid*, hlm. 70.

²² I Gede Agus Pande Wijaya, *Hukuman Mati dan Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Kertha Negara Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 97-98.

Masalahnya menjadi berbeda apabila kehamilan tersebut benar-benar mengancam hidup sang ibu. Dalam kasus ini, aborsi bisa dibenarkan berdasarkan prinsip *legitime defense* (pembelaan diri yang sah).²³ Seseorang berhak untuk membela diri terhadap serangan orang lain yang jelas-jelas mengancam hidupnya. Disini perlu digarisbawahi dalam kasus kehamilan yang berbahaya, membunuh janin tersebut bukanlah menjadi tujuan perbuatan itu. Tujuan perbuatan itu adalah menyelamatkan hidup ibu dan kematian janin hanyalah efek dari perbuatan tersebut, yang secara objektif terpaksa harus terjadi karena dihadapkan pada jalan yang buntu.²⁴

2.2. Tindak Pidana Pembunuhan

2.2.1. Penyidikan

Penyelesaian perkara pidana adalah suatu proses yang berjalan secara bertahap dan berkesinambungan, yakni dimulai saat adanya dugaan telah terjadi suatu tindak pidana sampai dengan dijalankan putusan pengadilan serta proses pengawasan dan pengamatan narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat narapidana.

Sebelum diadakannya penyidikan oleh anggota, sebelumnya dilakukan terlebih dahulu penyelidikan. Adapun maksud dari tindakan penyelidikan tersebut adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

²³ CB. Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2022, hlm. 85.

²⁴ Riza Yuniar Sari, *Aborsi Korban Perkoasaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, The Indonesia Journal of Islamic Family Law, Vol. 03, No.01, 2018, hlm. 56.

pidana guna menentukan dapat/tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Setelah mengetahui bahwa peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana psikotropika, maka penyidik segera melakukan tindakan penyelidikan ke lokasi.

Dalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa: Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Tentang wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP yaitu penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. Karena kewajiban mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 2. Mencari keterangan dan barang bukti.
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Atas perintah penyidik dalam melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pada penjelasan resmi Pasal 5 Ayat (10) huruf a angka 4 yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- c. Tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Menurut Pasal 5 Ayat (1) huruf b KUHAP, tindakan hukum seperti

penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan sebagainya memerlukan perintah penyidik, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) KUHAP yaitu dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b.

Jika dalam penyelidikan telah diketahui atau terdapat dugaan kuat bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu proses penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2.2.2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sering disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.²⁵ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik diartikan sebagai “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Sedangkan dalam bahasa Belanda Tindak Pidana memakai istilah *strafbaarfeit* yang artinya peristiwa yang dapat dipidana.

Kata *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 47.

- *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- *Feit* diartikan sebagai tindak pidana, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁶

Simons merumuskan delik (*strafbaarfeit*) ialah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Jonkers dan Utrech memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.²⁷

Sedangkan Van Hammel merumuskan *strafbaarfeit* yakni kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁸ Sementara itu, Schaffmeister mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.²⁹

Istilah lain yang digunakan yaitu, “delik”. Salah satu pengguna istilah “delik” adalah Andi Zainal Abidin. Delik yang berasal dari bahasa *Latin Delictum Delicta* lebih tepat digunakan karena:

1. Bersifat Universal, semua orang di dunia ini mengenalnya
2. Bersifat ekonomis karena singkat

²⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rangkang Education dan PuKAP- Indonesia, 2017, hlm.19.

²⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 48.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2017, hlm.61.

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 27.

3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti "peristiwa pidana", "perbuatan pidana"(bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya)
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.³⁰

2.2.3. Tindak Pidana Pembunuhan

Batasan pengertian tindak pidana pembunuhan tertuang dalam Pasal 338 KUHP, BAB XIX buku kedua KUHP batasan pengertian tentang tindak pidana pembunuhan sebagai berikut:“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Perumusan pembunuhan tersebut ternyata terdapat kriteria dengan sengaja menghilangkan nyawa orang sehingga kepadanya diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa pembunuhan biasa atau dalam bahasa asingnya disebut “*doodslag*” dan jenis pembunuhan ini dinamakan delik materil, sebab kejahatan baru dianggap selesai, apabila akibatnya telah terjadi, tetapi tidak dirumuskan bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan.³¹

Selanjutnya Projodikoro mengemukakan bahwa pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, yang merupakan perumusan secara materiil, yaitu secara mengakibatkan sesuatu

³⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 24.

³¹ Adami Chazawi, Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 57.

tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari perbuatan pidana.³² Mendasar kepada perumusan tentang pembunuhan tersebut, dapat ditarik beberapa unsur penting yang mencakup dalam suatu perbuatan pidana pembunuhan, adapun unsur-unsur tersebut secara umum meliputi:

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik sengaja atau tidak sengaja.
- b. Perbuatan tersebut atau memiliki sifat melawan hukum.
- c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dipertanggungjawabkan.³³

Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) dapat juga diartikan sebagai penyerangan terhadap orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Perkataan “nyawa” sering di sinonimkan dengan “jiwa” pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”.³⁴ Dalam perkara tindak pidana pembunuhan digunakan ketentuan yang mendasar pada Pasal 338 KUHP BAB XIX. Agar perbuatan pidana tersebut dapat dinyatakan sebagai delik pembunuhan dan diberikan hukuman terhadap pelaku sebagai pelaku pembunuhan, maka harus dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana pembunuhan secara khusus yang terdapat dalam undang-undang.

Dalam pembunuhan biasa yang diperlukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu di sengaja artinya

³² Wirjono Projodikoro, *Op.cit*, hlm. 66.

³³ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku ke-II)*, Bandung, Alumni, 2019, hlm. 90.

³⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 4.

dimaksud termasuk dalam niat pembuat. Setelah timbul maksud untuk membunuh harus pembunuhan itu dilakukan segera, tidak di pikir-pikir lebih panjang, tetapi apabila antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan menyelenggarakannya, masih ada waktu bagi pembuat, dengan tenang memikirkan bagaimana cara yang sebaiknya untuk melakukan pembunuhan itu, hal ini akan dikenakan ancaman pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau dalam bahasa asingnya "*moord*" yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Demikian juga yang dimaksudkan dengan adanya waktu itu, tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah bahwa dalam waktu itu pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan pembunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak ia gunakan, pembunuhan itu barulah selesai sesudah yang menjadi korban meninggal dunia. Diantara delik-delik kejahatan tersebut yaitu delik terhadap jiwa orang ialah perbuatan seseorang yang disengaja berbuat untuk melakukan suatu pembunuhan terhadap diri orang lain, dengan adanya suatu sebab sebelumnya disertai dengan perbuatan pidana yang lain atau direncanakan sebelumnya dimana perbuatan itu mengakibatkan orang menjadi mati. Dan aturan-aturannya dalam sistematika KUHP perbuatan pidana pembunuhan yang terdapat pada buku kedua bab ke XIX mengenai pasal-pasal terhadap nyawa yang terdiri dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasal 338 KUHP

Pasal 338 KUHP tersebut mengatur tindak pidana pembunuhan biasa dalam bentuk yang pokok.

Antara unsur subjektif (dengan sengaja) dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus di buktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak sama setelah timbulnya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena itu, apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dalam tenggang waktu yang cukup lama itu pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah itu akan di wujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah termasuk kedalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan bukan lagi pembunuhan biasa. Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiel.

Tindak pidana materiel adalah “suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu, untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materiel secara sempurna tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah tidak. Apabila karena perbuatannya belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejahatan ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338

KUHP. Jo Pasal 53 KUHP), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagai dimaksudkan dalam Pasal 338 KUHP. Saat timbul akibat hilang nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu.

b. Pasal 339 KUHP

Pasal 339 KUHP ini mengatur pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. Kejahatan dalam Pasal 339 KUHP kejahatan pokoknya adalah pembunuhan. Suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi dua macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP) dan yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan). Tindak pidana lain itu harus terjadi, tidak boleh baru percobaannya. Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain itu belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan perampokan dimana perampokan itu belum terjadi, maka kejahatan Pasal 339 KUHP tidak terjadi. Adanya unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, artinya tindak pidana lain itu harus sudah terjadi, apabila tindak pidana lain itu baru merupakan percobaan pembunuhan Pasal 339 KUHP.

c. Pasal 340 KUHP

Pasal 340 KUHP mengatur tindak pidana pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan berencana. Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah

pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika di banding dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu.

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri lepas dari lain, dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP).

d. Pasal 341 KUHP

Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang ibu terhadap bayinya, pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Melihat dari motifnya karena takut diketahui melahirkan bayi, sesungguhnya kejahatan ini berlatar belakang pada bahwa bayi tersebut diperolehnya dari hasil hubungan di luar perkawinan yang sah sebab tidaklah ada alasan yang cukup untuk takut diketahui bahwa melahirkan bayi, apabila bayi yang dilahirkannya itu diperoleh dari perkawinan yang sah.

Melahirkan bayi dari hasil hubungan dengan laki-laki diluar perkawinan yang sah adalah suatu peristiwa yang memalukan, suatu peristiwa

yang amat tercela di masyarakat, yang selalu di hindari oleh setiap perempuan oleh sebab itu patut dirahasiakan. Adanya takut diketahui melahirkan bayi oleh alasan yang lain di perkawinan tidak sah, bukanlah landasan yang sah untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan ibu membunuh bayinya.

Pelaku pembunuhan haruslah seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi (korban) yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada objek hukumnya, menandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan setiap orang. Unsur perbuatan menghilangkan nyawa adalah merupakan perbuatan yang sama dengan perbuatan dalam Pasal 338 KUHP maupun Pasal 340 KUHP, yang karena dengan adanya perbuatan menghilangkan nyawa maka kejahatan itu disebut dengan pembunuhan.

Objek kejahatan pembunuhan, termasuk pembunuhan bayi adalah nyawa orang lain, karena objeknya adalah nyawa, maka pada pembunuhan bayi wujud perbuatan menghilangkan nyawa harus dilakukan pada bayi yang terbukti masih hidup. Jika pada kenyataannya pada saat perbuatan dilakukan si bayi sudah mati, tetapi menurut pengetahuannya atau perkiraannya (batin adalah bayi hidup, si ibu dalam peristiwa tersebut tidak dapat dipidana, karena tidak ada pembunuhan bayi, karena dalam Pasal 341 KUHP, di syaratkan secara objektif bayi harus dalam keadaan hidup.

e. Pasal 342 KUHP

Pasal ini mengatur tindak pidana pembunuhan ibu terhadap bayinya

pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan terlebih dahulu. Kejahatan pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya dengan rencana adalah pembunuhan bayi biasa (Pasal 341 KUHP), ditambah dengan satu unsur berencana inilah maka pembunuhan ini diberi kualifikasi sebagai pembunuhan berencana.

Unsur-unsur keputusan kehendak yang telah diambilnya adalah keputusan kehendak untuk menghilangkan nyawa bayi yang akan dilahirkannya, yang terbentuknya kehendak ini adalah harus sebelum bayi dilahirkan. Dalam hal mengambil keputusan kehendak Pasal 342 KUHP, dengan unsur berencana pada Pasal 340 KUHP. Perbedaan itu adalah kalau dalam hal pembentukan kehendak dari *moord* (Pasal 340 KUHP) yang dilakukan dalam keadaan atau suasana batin yang tidak tenang, karena dalam suasana batin yang ketakutan akan diketahui bahwa dia melahirkan bayi.

f. Pasal 343 KUHP

Dalam pasal ini mengatur tentang yang turut campur melakukan pembunuhan anak yang seharusnya tidak melibatkan orang lain yang berkualitas pribadi sebagai seorang ibu. Yang meringankan pidana hanyalah berlaku bagi si ibu saja sedangkan yang turut melakukan pembunuhan yang tidak berkualitas seorang ibu tersebut tidak, terhadap ketentuan Pasal 340 dan 341 KUHP. Pelaku peserta dalam Pasal 343 KUHP adalah orang-orang yang ikut terlibat secara aktif dalam pembunuhan bayi tersebut. Artinya perbuatan orang lain tersebut haruslah sedikit atau banyak mempunyai andil atau peranan secara objektif terhadap matinya bayi tersebut.

Perlunya ketentuan Pasal 343 KUHP ini memang ditujukan agar orang yang berkualitas pribadi selain ibu, tidak mendapat keringanan pidana. Tujuan dari Pasal 343 KUHP memang dalam hal penjatuhan pidana bagi petindak dalam Pasal 338 KUHP. Dengan kata lain beban tanggungjawab pidananya yang sama dan bukan perbuatannya yang sama atau dianggap sama.

g. Pasal 344 KUHP

Pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban sendiri. Unsur atas permintaan korban, membuktikan bahwa inisiatif untuk melaksanakan pembunuhan itu terletak pada korban itu sendiri. Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang di tujukan kepada orang lain, agar orang lain itu melakukan perbuatan tertentu dengan kepentingan orang yang meminta, terdapat kebebasan untuk memutuskan kehendaknya, apakah permintaan korban jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh itu akan dipenuhinya ataukah tidak.

Dalam Pasal 344 KUHP tidak dicantumkan unsur kesengajaan, hal ini tidak berarti bahwa dalam melakukan pembunuhan Pasal 344 KUHP tidak diliputi oleh unsur kesengajaan. Adalah tidak mungkin terjadi pembunuhan atas permintaan korban sendiri karena kelalaian. Hal tersebut dikarenakan bagi orang yang dimintakan itu, dengan demikian apabila ia melaksanakan permintaan korban berarti ada kesengajaan untuk berbuat yang ditujukan pada matinya korban sesuai dengan permintaannya itu.

h. Pasal 345 KUHP

Pasal ini mengatur tentang penganiayaan dan pertolongan pada bunuh diri, berdasarkan pada unsur perbuatan, kejahatan pada Pasal 345 KUHP ini ada tiga bentuk, yakni:

- a. Bentuk pertama, melanggar orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk bunuh diri.
- b. Bentuk kedua, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.
- c. Bentuk ketiga, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan akan bunuh diri.³⁵

Dalam perbuatan mendorong, inisiatif untuk melakukan bunuh diri itu bukan berasal dari orang yang bunuh diri, melainkan dari orang lain, yakni dari orang yang mendorong. Berbeda dengan perbuatan menolong dan memberikan sarana, karena dalam kedua perbuatan ini, inisiatif untuk bunuh diri berasal dari korban itu sendiri. Pada kedua perbuatan ini tidak dapat pengaruh batin apapun pada pembentukan kehendak bagi korban untuk bunuh diri itu. Perbuatan mendorong adalah perbuatan dengan cara dan bentuk apapun terhadap orang lain yang sifatnya mempengaruhi kehendak orang agar pada orang itu terbentuk kehendak tertentu yang diinginkan olehnya. Terbentuknya kehendak tertentu bagi orang lain itu adalah sebagai akibat yang sekaligus merupakan tujuan yang hendak di capai oleh pelaku yang mendorong. Jadi objek atau sasaran dari perbuatan mendorong adalah kehendak orang, yang mulanya kehendak tertentu itu belum terbentuk

³⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 107.

sebelum atau pada saat perbuatan mendorong itu dilakukan.

Dalam rumusan Pasal 345 KUHP ini dicantumkan unsur kesengajaan, yang ditujukan pada unsur-unsur lainnya. Artinya pelaku menghendaki perbuatan mendorong, menolong dan memberi sarana. Ia dalam melakukan perbuatan mendorong, di kehendaknya juga bahwa orang-orang yang ia tuju agar terbentuknya kehendak untuk bunuh diri, ia dalam melakukan perbuatan, menolong dan memberi sarana pada orang yang diketahuinya akan bunuh diri. Kesengajaan terhadap perbuatan mendorong sedikit berbeda dengan kesengajaan terhadap perbuatan menolong dan memberi sarana. Perbedaannya adalah bahwa kesengajaan terhadap perbuatan sebagai maksud, yang ditujukan pada terbentuknya kehendak, yakni agar orang berkehendak untuk bunuh diri. Sedangkan pada kesengajaan terhadap perbuatan menolong dan memberi sarana adalah ditujukan pada maksud mempermudah atau memperlancar pelaksanaan dari bunuh diri.

i. Pasal 346 KUHP

Pasal tersebut mengatur mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri. Ada empat perbuatan yang dilarang dalam Pasal 346 KUHP, yakni:

1. Menggugurkan kandungan.
2. Mematikan kandungan.
3. Menyuruh orang lain menggugurkan kandungan.
4. Menyuruh orang lain mematikan kandungan.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan

adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dalam menjadi maksud atau diketahui perbuatan memaksa kelahiran bayi atau janin belum waktunya ini sering disebut dengan *abortus provocatus* atau kadang disingkat dengan abortus saja.³⁶ Bagi perempuan yang menyuruh melakukan perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungannya di pidana karena pelanggaran Pasal 346 KUHP, sedangkan bagi orang yang disuruh melakukan perbuatan menggugurkan dan mematikan kandungan itu di pidana atas pelanggaran Pasal 348 KUHP.

Unsur kesalahan dalam Pasal 346 KUHP, ialah dengan sengaja yang mendahului semua unsur lainnya dari Pasal 346 KUHP. Oleh karena itu maka kesengajaan harus ditunjukkan jadi unsur-unsur perbuatan menggugurkan dan mematikan kandungan atau mematikan atau menyuruh orang lain melakukan perbuatan tersebut pada objek kandungannya sendiri. Artinya bahwa perempuan itu menghendaki, dan ia menghendaki melakukan perbuatan-perbuatan itu terhadap kandungannya sendiri, dan ia menghendaki dan mengetahui bahwa dari perbuatannya atau perbuatan orang lain itu akan menimbulkan akibat gugurnya atau matinya kandungannya.

j. Pasal 347 KUHP

Pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana pengguguran pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan mengandung. Kini

³⁶ *Ibid*, hlm, 112.

diketahui adanya persamaan atau perbedaan dan ketentuan dalam Pasal 346 KUHP dengan ketentuan Pasal 347 KUHP. Persamaannya adalah pada kedua perbuatan, yakni menggugurkan dan mematikan kandungan, objeknya yakni kandungan seorang perempuan.

Perbedaannya adalah dalam Pasal 346 KUHP terdapat perbuatan menyuruh (orang lain) mematikan yang tidak ada dalam Pasal 347 KUHP ada unsur tanpa persetujuannya (perempuan yang mengandung). Pelaku dalam Pasal 346 KUHP adalah perempuan yang mengandung, sedangkan pelaku menurut Pasal 347 KUHP adalah orang lain (bukan perempuan yang mengandung).

k. Pasal 348 KUHP

Pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana terhadap pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung. Persetujuan artinya dikehendak bersama dari orang lain, disini ada dua atau lebih orang yang mempunyai kehendak yang sama terhadap gugur atau matinya kandungan itu. Syarat terjadinya persetujuan adalah harus ada dua pihak yang mempunyai kehendak yang sama. Di sini tidak dipersoalkan dari mana asal usul atau datangnya inisiatif untuk dilakukannya pengguguran atau pembunuhan kandungan itu. Karena yang penting adalah sebelum atau pada saat memulai perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan, gugurnya atau matinya kandungan itu sama di kehendak baik oleh perempuan yang mengandung atau orang yang melaksanakan perbuatan itu.

l. Pasal 349 KUHP

Pasal tersebut mengatur mengenai pengguguran atau pembunuhan kandungan oleh dokter, bidan atau juru obat. Perbuatan melakukan adalah berupa perbuatan melaksanakan dari kejahatan itu, yang artinya dialah sebagai pelakunya maupun sebagai pelaku pelaksanaannya. Dia dapat berkualitas sebagai pelaku apabila dia sendirilah yang melakukan kejahatan itu, tanpa ada orang lain yang ikut terlibat dalam kejahatan, misalnya kejahatan dalam Pasal 347 KUHP.

Dokter memberikan obat pada seorang wanita yang maksudnya agar kandungannya itu gugur. Membantu melaksanakan adalah berupa perbuatan yang wujud dan sifatnya sebagai perbuatan yang mempermudah atau melancarkan pelaksanaan kejahatan itu. Dari sudut subjektif, maksud pelaku dalam melakukan perbuatan bantuan, ditunjukkan untuk mempermudah dan memperlancar bagi orang lain dalam melaksanakan kejahatan. Dalam hal ini kesengajaan orang yang membantu tidak sama dengan bagi pelaku pelaksanaannya. Karena kesengajaan (kehendak) pelaku pelaksanaan ditujukan pada terlaksananya kejahatan, bukan sebagaimana kesengajaan pada pelaku pembantu yang ditunjukkan pada hal mempermudah atau memperlancar terlaksananya kejahatan.

m. Pasal 350 KUHP

Pasal ini mengatur mengenai penjatuhan pidana dalam Pasal 344, 347 dan 348 KUHP yang dapat dijatuhi hukuman berupa pencabutan hak-hak

yang disebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
2. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata.
3. Hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum.
4. Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali pengawas-pengawas, menjadi curator atau pengawas-pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri.
5. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (*curatele*) atas anaknya sendiri.

2.3. Hukum Pembuktian

2.3.1. Pengertian Pembuktian dalam Perkara Pidana

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam

arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.³⁷ Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁸ Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.³⁹ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁴⁰ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴¹ Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2018, hlm. 35.

³⁸ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2021, hlm. 1.

³⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2018, hlm. 11.

⁴⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, 2018, hlm. 133.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 273.

sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁴²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

2.3.2. Teori-teori Sistem Pembuktian

Secara Teoretis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah,

⁴² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2018, hlm. 10.

akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.⁴³

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Hal yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁴⁴

⁴³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 241.

⁴⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya, 2016,

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*).

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.

Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijkbewijs theori system*

di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.⁴⁵

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".⁴⁶

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

⁴⁵ Darwan Prinst, *Op.Cit*, hlm. 65.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 66.

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti : *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.⁴⁷

Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatief di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-undang secara negatif sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- b) Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.⁴⁸

Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga dalam pembuktian benar-benar

⁴⁷ M.Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 319.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 320.

mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.⁴⁹

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan kebenaran yang hakiki.

2.3.3. Prinsip Pembuktian dalam Perkara Pidana

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu :⁵⁰

- a) Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *noto ke feiten*. Secara garis besar fakta noto ke dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.

⁴⁹ Darwan Prinst, *Op. Cit*, hlm. 66.

⁵⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit*, hlm. 20.

2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

b) Kewajiban seorang saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

c) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: "Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah".

d) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: keterangan

terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

- e) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa: "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

2.3.4. Jenis dan Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Pidana

1. Jenis-Jenis Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁵¹

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan

⁵¹ Ibid, hlm. 11.

bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan di dalam Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau biasanya di sebutkan satu saksi bukan saksi (*Unus testis nulus testis*). Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara.⁵² Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membatasi bahwa alat bukti yang sah diantaranya ialah:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya di dalam ayat (2) menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Memahami saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

⁵² Martiman Prodjohamidjojo, *Op.it*, hlm. 19.

sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.⁵³

2. Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan satu persatu mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktiannya , yaitu sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Syarat sah keterangan saksi :

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri dengan sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu* = keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada pasal 162 KUHAP).

⁵³ Sabto Budoyo, *Perlindungan Hukum Bagi saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2018, hlm. 12

- 4) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).
- 5) Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang memenuhi syarat sah keterangan saksi (5 syarat) :

- 1) Diterima sebagai alat bukti sah
 - 2) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat)
 - 3) Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki).
 - 4) Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi *a de charge* atau alat bukti lain.
- b. Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige Expert Testimony*)

KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli, sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 28 KUHAP, menyatakan bahwa: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".
- 2) Pasal 186 KUHAP, menyatakan bahwa : "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan".

Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli :

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.
- 2) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan.
- 3) Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim.

c. Keterangan Bukti Surat

Alat bukti surat menurut Sudikno Mertokusumo⁴⁰ adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Demikian pula menurut Pasal 187 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Jadi contoh-contoh dari alat bukti surat itu adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan, berita acara penyitaan (BAP), surat perintah penangkapan (SPP), surat izin penggeledahan (SIP), surat izin penyitaan (SIP) dan lain sebagainya.

Nilai kekuatan pembuktian surat :

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.
- 2) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan (lain halnya dalam acara perdata).
- 3) Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan hakim.

d. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa, adalah:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Ketentuan Pasal 189 KUHAP di atas pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Dalam hal keterangan terdakwa saja di dalam sidang, tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, tanpa didukung oleh alat bukti-bukti lainnya.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa :

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian.
- 2) Harus memenuhi asas keyakinan hakim.
- 3) Dalam Acara Perdata suatu pengakuan yang bulat dan murni melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

2.4. *Visum Visum et Repertum*

2.4.1. Pengertian *Visum Et Repertum*

Secara harfiah, arti dari *Visum Et Repertum* adalah asal kata visi, dan visi mengacu pada apa yang anda lihat ketika melaporkan *visum et repertum*. Sedangkan secara terminologi, *Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis yang di buat oleh seorang dokter ahli berdasarkan apa yang diamati mengenai luka atau kematian (mayat).⁵⁴ Sebenarnya istilah VeR tidak ditemukan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) maupun RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), melainkan hanya ditemukan di dalam Staatsblad No. 350 Tahun 1937 tentang *Visa Reperta*. *Visa Reperta* merupakan bahasa Latin, *Visa* berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu: dan *Reperta* berarti laporan.

2.4.2. Bentuk-bentuk *Visum Et Repertum*

Bentuk *Visum et Repertum* berdasarkan objek :

1) *Visum et Repertum* Korban Hidup

b. *Visum et Repertum*

Visum et Repertum diberikan kepada korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitasnya.

c. *Visum et Repertum* Sementara

Misalnya visum yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya akibat penganiayaan.

⁵⁴ Tholib Setiady, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 39-40.

- d. *Visum et Repertum* Lanjutan. Misalnya visum bagi si korban yang lukanya tersebut (*Visum et Repertum* Sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah sakit ataupun akibat luka-lukanya tersebut si korban kemudian di pindahkan ke rumah sakit atau dokter lain ataupun meninggal dunia.
- 2) *Visum et Repertum* pada mayat. Visum pada mayat dibuat berdasarkan otopsi lengkap atau dengan kata lain berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat.
 - 3) *Visum et Repertum* Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
 - 4) *Visum et Repertum* Penggalian Mayat
 - 5) *Visum et Repertum* Mengenai Umur
 - 6) *Visum et Repertum* Psikiatrik
 - 7) *Visum et Repertum* Mengenai Barang Bukti , Misalnya berupa jaringan tubuh manusia, bercak darah, sperma dan sebagainya.⁵⁵

2.4.3. Dasar Hukum *Visum Et Repertum*

Nama *Visum Et Repertum* atau VeR tidak terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana(KUHAP) ataupun hukum acara pidana tadinya (RIB: Reglemen Indonesia yang diperbaharui). Di dalam KUHAP diketahui istilah yang digunakan yakni "keterangan Ahli. Dalam pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli

⁵⁵ Prakoso Djoko dan Martika, *Peranan Dokter Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018, hlm. 51.

tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Menurut Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Dasar hukum dari *Visum Et Repertum* atau VeR yakni Lembaran Negeri (LN) No 350 Tahun 1937. Pada Pasal 1 disebutkan, *Visa reperta* seseorang dokter yang dibuat baik atas sumpah jabatannya yang diucapkan pada waktu menuntaskan pelajarannya di Negara Belanda ataupun Indonesia ataupun atas sumpah istimewa semacam tercantum dalam Pasal 2 memiliki energi fakta legal dalam masalah pidana sepanjang visa reperta tersebut berisi penjelasan mengenai hal-hal yang dilihat serta ditemui oleh dokter pada barang yang ditilik. Pasal 2 ayat 1 : Para dokter yang tidak sempat mengucapkan sumpah jabatan baik di Negara Belanda ataupun di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal (1) di atas bias mengucapkan sumpah selaku berikut:" Aku bersumpah (berjanji) kalau selaku seseorang dokter hendak membuat statment atay keterangan- keterangan tertulis yang dibutuhkan buat kepentingan peradilan yang sebenar- benarnya bagi pengetahuan yang sebaik- baiknya”.

Visum Et Repertum adalah pernyataan tertulis yang ditulis oleh ahli forensic atau kedokteran untuk memenuhi persyaratan tertulis penyidik bagi seseorang yang hidup atau mati atau proses atau hasil pemeriksaan tubuh manusia,

sama seperti penafsirannya atas sumpah kepentingan yudisial. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 133 Perjanjian (KUHAP):

1. Bagi penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban yang diduga menjadi korban suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, terlepas dari cedera, keracunan, atau kematian, ia berhak melapor kepada peradilan, atau dokter dan orang lain.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat secara tertulis dan dicantumkan dalam surat. Inspeksi luka atau perusahaan otopsi dan atau otopsi.

Dengan *Visum Et Repertum*, tidak hanya cocok untuk korban yang masih hidup atau sudah meninggal, bahkan seperti Psychiatric VR, tersangka bias diinvestigasi untuk kepentingan penyidik bahkan pengadilan. *Visum Et Repertum* juga dapat digunakan sebagai alat bukti dokumenter (yang semuanya merupakan rekam medis) dalam proses pembuktian kasus kehidupan dan kesehatan yang berhubungan atau kasus pidana, karena dapat dikatakan sebagai alat bukti atas kasus pidana. Penjahat yang membuktikan tindak pidana dapat menggunakan sistem positif (*positive witelijk*) yaitu sistem alat bukti atau alat pembuktian yang hanya mengandalkan alat bukti (yaitu alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang).

Dalam prosedur peradilan yang digunakan untuk meninjau perkara pidana, pada dasarnya tujuannya adalah untuk menemukan fakta-fakta substantif dari kasus tersebut (diskriminasi rasial dengan kekerasan). Dalam hal ini terlihat bahwa aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya pada tahap

preliminary review seperti penyidikan dan penuntutan serta tahap persidangan perkara, untuk mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut. Atas upaya aparat kepolisian Republik Indonesia, penyidik, atau pegawai negeri sipil tertentu, undang-undang memberi wewenang khusus kepada mereka untuk melakukan penyidikan.⁵⁶

Selain itu, tujuan penyidik mencari kebenaran substantif dalam perkara pidana adalah untuk menghindari kesalahan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut: *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi tindak pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”*. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan hukum tersebut, dalam proses penyelesaian satu atau lebih perkara pidana, penyidik harus berupaya mengumpulkan alat bukti dan fakta yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut, dan menanganinya selengkap-lengkapnyanya. Mengenai alat bukti hukum tersebut di atas, yang ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum, mengacu pada pasal 184 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tentang Alat bukti yang sah yang memuat :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat-surat;
- d. Petunjuk;

⁵⁶ Gerry Muhammad Rizki, *KUHP & KUHP*, Jakarta, Permata Press, 2018, hln. 193.

e. keterangan terdakwa.

Terkadang tidak dapat dikonfirmasi ketika aparat penegak hukum menemui hal-hal atau permasalahan tertentu terkait perkara pidana saat menjalankan tugasnya tidak dapat menyelesaikan dengan sendirinya. karena masalahnya melebihi pengetahuan atau kemampuan profesionalnya, dan untuk mencari atau memperoleh informasi, perlu meminta adanya bantuan seorang ahli yang berperan sangat penting dalam menemukan kebenaran faktual yang lengkap bagi aparat penegak hukum. Mengenai keharusan ahli memberikan bantuan penegakan hukum untuk memperoleh alat bukti yang efektif dari publik, hal tersebut diatur dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP: “Jika penyidik menganggap perlu, dapat meminta pendapat ahli atau Memiliki keahlian”. Pasal 1 angka 28 KUHAP menjelaskan keterangan ahli yang berbunyi: “Keterangan ahli adalah informasi atau keterangan yang diberikan oleh orang-orang dengan keahlian khusus yang perlu mengetahui apa yang dibutuhkan untuk kepentingan perkara pidana”.

2.4.4. Peran dan Fungsi *Visum Et Repertum*

Visum et Repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHP. *Visum et Repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *Visum et Repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. *Visum et Repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di

dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian *Visum et Repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *Visum et Repertum*, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia. Apabila *Visum et Repertum* belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 180 KUHAP.

Visum Et Repertum atau VER ikut berfungsi dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan serta jiwa manusia. VeR menguraikan seluruh suatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian Pemberitaan, yang karenanya bisa disebut sebagai pengganti alat bukti. VeR atau *visum et repertum* dapat pula memuat penjelasan ataupun keterangan dari dokter ahli dan hasil pemeriksaann medis tersebut yang tertuang di bagian dalam Kesimpulan.

2.4.5. Tata Cara Permintaan *Visum Et Repertum*

Seperti tercantum dalam KUHP Pasal 133 ayat 1, di mana dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menanggulangi seseorang korban baik cedera, keracunan maupun mati, yang diprediksi sebab kejadian yang merupakan tindak pidana, dia berwenang mengajukan permintaan penjelasan pakar kepada

pakar Medis Kehakiman ataupun dokter atau pakar ahli yang lain. Surat permintaan VeR Cuma boleh dibuat oleh pihak yang diberi wewenang sesuai dengan KUHAP, dalam perihal ini penyidik serta penyidik pembantu sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 butir h serta Pasal 11 KUHAP, Yang dimaksud dengan penyidik merupakan yang sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 butir a: Penyidik merupakan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Mengenai kepangkatan pembuat pesan permintaan VeR sudah diatur dalam PP Nomor. 27 Tahun 1983 yang melaporkan penyidik POLRI berpangkat serendah- rendahnya Pembantu Letnan 2, sebaliknya pada daerah kepolisian tertentu yang komandannya merupakan seorang bintara (sersan), hingga dia merupakan penyidik karena jabatannya tersebut.

Hingga tata cara atau metode permintaannya sebagai berikut:

- a. Permintaan wajib secara tertulis, memakai formulir permintaan yang cocok dengan permasalahan yang ditangani. Perihal ini sesuai dengan Pasal 133 KUHAP ayat 2 : Permintaan keterangan ahli sebagaimana diartikan dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas buat pengecekan luka ataupun pemeriksaan mayat dan ataupun pemeriksaan bedah mayat.
- b. Tidak dibenarkan memohon VeR tentang peristiwa yang telah lampau, karena merupakan rahasia jabatan dokter.
- c. Pada permintaan wajib ditulis kenapa korban dibawa ke dokter (buat mempermudah pengecekan atau pemeriksaan).

2.5. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini dilampirkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan pokok masalah, yang dijadikan dasar penelitian relevan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel. 2.1.
Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama	Judul	Kesimpulan
1	2	3
Putu Jaya Kusuma, Ni Luh Gede Yogi Arthani ⁵⁷	Peranan <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Polresta Denpasar	Identifikasi Masalah : 1) Bagaimana peranan <i>Visum et Repertum</i> pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar? 2) Bagaimana Hambatan penyidik serta dokter ahli forensik dalam penyidikan melalui alat bukti <i>Visum et Repertum</i> di Polresta Denpasar? Hasil Pembahasan : (1) Sudah berperannya <i>Visum et Repertum</i> sebagai alat bukti surat untuk melengkapi berkas penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar. (2) Hambatan yang ditemui adalah terkait waktu dalam hal melakukan pemeriksaan ataupun autopsi jenazah dengan hubungannya waktu untuk melakukan penyidikan oleh penyidik, karena perlu adanya kehati-hatian oleh dokter dalam melakukan pemeriksaan jenazah.
Tania Putri Nurtianti, Indra Yudha Koswara ⁵⁸	Peranan <i>Visum Et Repertum</i> Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan	Identifikasi Masalah : (1) Bagaimana <i>visum et repertum</i> berperan sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan ? (2) Bagaimana peran <i>visum et repertum</i> berperan untuk korban pidana pembunuhan ? Hasil Pembahasan : (1) <i>Visum et repertum</i> berperan sangat penting dalam mengungkap suatu perkara dalam peradilan. Tujuan dari hukum acara

⁵⁷ Putu Jaya Kusuma, Ni Luh Gede Yogi Arthani, *Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Polresta Denpasar*, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 03 No. 01, 2023, hlm. 784-798.

⁵⁸Tania Putri Nurtianti, Indra Yudha Koswara, *Peranan Visum Et Repertum Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 No. 3, 2023, hlm. 564-570.

Nama	Judul	Kesimpulan
1	2	3
		<p>pidana sendiri adalah mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil. maka dari itu peranan <i>visum et repertum</i> sebagai salah satu bukti yang didalamnya mengungkap kebenaran material dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban tindak pidana pembunuhan serta dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam proses pemidanaan. (2) <i>Visum et repertum</i> sangat diperlukan untuk korban tindak pidana pembunuhan karena berperan sebagai bukti kesaksian yang mewakili korban dalam proses peradilan karena tidak memungkinkan korban tindak pidana pembunuhan hadir dalam proses sidang dan juga berperan sebagai bukti yang mengungkap kebenaran material yang dapat memperkuat posisi korban untuk mendapatkan keadilan.</p>
<p>Nur Ahmad U, Kasjim Salenda⁵⁹</p>	<p>Peranan <i>Visum Et Repertum</i> dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif hukum Islam di Pengadinal Negeri Sngguminasa</p>	<p>Identifikasi Masalah : Bagaimana Peranan <i>Visum Et Repertum</i> dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Nomor Perkara 438/ Pid. b/ 2020/ PN.Sungguminasa ?</p> <p>Hasil Pembahasan : Walaupun tidak mutlak ada terdapat <i>visum et revertum</i> dalam pembuktian perkara pidana, namun buat menguatkan kepercayaan hakim, hingga hendaknya <i>visum et revertum</i> itu senantiasa wajib ada, khususnya tindak pidana yang objeknya merupakan tubuh manusia, dan <i>visum et repertum</i> merupakan suatu alat bukti yang tidak mengikat bagi hakim, sehingga <i>visum et repertum</i> merupakan alat bukti pelengkap saja. Namun dalam kasus-kasus tertentu dimana bukti yang ada sangatlah minim atau kurang , maka <i>visum et repertum</i> merupakan bukti pokok yang harus</p>

⁵⁹ Nur Ahmad U, Kasjim Salenda, *Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif hukum Islam di Pengadinal Negeri Sngguminasa*, Shautuna (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazha, Vol. 2 No. 3, 2021, hlm. 629-641.

Nama	Judul	Kesimpulan
1	2	3
		<p>dijadikan dasar oleh hakim. Sehingga visum et repertum juga dapat dijadikan sebagai bukti yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum sehingga <i>visum et repertum</i> yang dikeluarkan oleh tim dokter ahli merupakan suatu kebutuhan terutama mengenai kasus tindak pidana pembunuhan. Kedudukan visum et repertum dalam hukum Islam adalah sebagai penerapan ijtihad bagi hakim untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yakni sebagai alat bukti tepatnya sebagai alat bukti tertulis atau dalam Islam dikenal dengan istilah al-bayyinah karena dapat menciptakan kemaslahatan untuk umat manusia.</p>

Dari tiga penelitian terdahulu yang relevan yang membedakan dengan penelitian penulis mengenai Analisis Terhadap Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dihubungkan Dengan Pasal 187 Huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Ciamis yaitu lokus penelitian dan analisis kajian berfokus pada peran *Visum Et Repertum* terhadap dua kasus pembunuhan.